



**BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**  
NOMOR 127. A /KPTS/X/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN STAF KHUSUS BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**  
**DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**KABUPATEN HALMAHERA BARAT**  
**TAHUN 2025**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan Staf Khusus yang memiliki keahlian di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
  - b. bahwa perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang semakin pesat memerlukan perhatian khusus agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Staf Khusus Bupati Halmahera Barat Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  11. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbang;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Jalan Pengabdian No. 1 Desa Jati Porniti Kec. Jailolo Kode Pos – 97752  
Kabupaten Halmahera Barat – Maluku Utara Telp (0921) 2221001, Fax (0921) 2221001







*(Handwritten signature)*

14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Saudara **MASRI HAMJA** sebagai Staf Khusus Bupati Halmahera Barat Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- KEDUA** : Masa kontrak kerja Staf Khusus Bupati Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 2 Bulan terhitung mulai tanggal 1 Bulan Oktober sampai dengan tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2025.
- KETIGA** : Masa kontrak sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, sewaktu-waktu dapat ditinjau dan/atau diakhiri bilamana tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kebijakan pemerintah dan/atau bertentangan dengan hal-hal lain yang bersifat teknis.
- KEEMPAT** : Staf Khusus Bupati Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat diberikan tunjangan kinerja dengan besaran Rp. **5.000.000,-** (Lima Juta Rupiah).
- KELIMA** : Staf Khusus Bupati bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selain memperoleh Hak-hak sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat dapat pula diberikan tambahan penghasilan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- KEENAM** : Staf Khusus Bupati Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diberikan biaya perjalanan dinas Dalam Daerah maupun Keluar Daerah (Dalam Negeri) disetarakan dengan Perjalanan Dinas Non PNS.

- KETUJUHUH** : Staf Khusus Bupati Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati dalam perumusan kebijakan di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
  - b. Membantu merancang strategi pengembangan sistem digital pemerintahan daerah (e-government).
  - c. Mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
  - d. Memberikan masukan terkait keamanan informasi dan perlindungan data pemerintah daerah.
  - e. Mengkaji dan merekomendasikan inovasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang relevan dengan kebutuhan daerah.
  - f. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
  - g. Menyampaikan laporan, masukan, serta evaluasi berkala kepada Bupati mengenai perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di kabupaten Halmahera Barat.
- KEDELAPAN** : Staf Khusus Bupati Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menjalankan tugas berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan melaporkan kepada Bupati.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Administrasi Umum	
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 1 Oktober 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**YAMES UANG**

**Tembusan:** Disampaikan kepada Yth ;

1. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

